BAB III

PENAFSIRAN AYAT 197 SURAT AL BAQARAH

A. Teks Ayat

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ
خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

[122] ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.
[123] Rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.
[124] maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

1. *Asbab Al Nuzul* dan *Munasabah* Ayat 197 Surat Al Baqarah

Secara umum sebab turunnya ayat 197 surat Al-Baqarah ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas[1] adalah bahwasanya orang Yaman yang pergi haji itu tidak membawa bekal dan mereka berkata kami adalah orang orang yang tawakkal lalu mereka meminta minta kepada orang lain, akhirnya turunlah ayat ini.

---

[1] Muhammad Ali al Sobuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam,*(Lebanun: Darl Fikr 2004), juz 1, 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat surat al-Baqarah disebutkan hukum hukum puasa kemudian disebutkan hukum bulan bulan yang dimuliakan dan masjid *Al-Haram* serta hukum berperang di dalamnya, kemudian disebutkan hukum haji, karena bulan haji adalah setelah bulan puasa/Ramadlan, dalam ayat ini Allah SWT juga menjelaskan orang yang tercegah untuk menyempurnakan ibadah haji bagi orang yang diblokir musuh, dan hukum *tamattu'* pada zaman haji bagi selain penduduk asli Makkah, serta waktu haji pada bulan bulan yang telah diketahui[2].

2. Makna Secara Global

Bahwasanya dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bulan haji yaitu Syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, dan memerintah bagi orang yang sudah berkewajiban melaksanakan haji untuk menahan diri dari kenikmatan dunai, karena mereka sedang menghadap kepada Allah dan mengharap ridloNya, maka hendaklah meninggalkan maksiat, perpecahan dan debat dengan orang lain, dan mempersiapkan bekal yaitu beramal solih karena itu lebih mendekatkan kepada Allah[3]. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 197[4]

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

Dalam hal ini banyak perbedaan ulama' dalam menafsirinya dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini.

---

[2] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Lebanun : Dar Fikr 2003) juz 1 563
[3] Muhammad Ali al Sobuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, {Lebanun: Darl Fikr 2004}juz 1, 171
[4] Departemen agama, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir *Qurtubi* dikatakan bahwa terjadi perbedaan ulama' dalam menafsirinya, Ibnu Mas'ud, Atho', Ibnu Umar, Rabi', Mujahid dan Zuhri berkata: bulan bulan haji adalah keseluruhan bulan syawal Dzulqo'dah dan Dzulhijjah, manfaat dari perbedaan ini adalah dalam hubungannya dengan masalah dam, bagi orang yang mengatakan bahwa keseluruhan bulan dzul hijjah adalah bulan haji maka tidak mewajibkan *dam* atas pekerjaan(ibadah haji) setelah hari *Nahr* karena itu masih masuk dalam bulan haji, sedangkan yang tidak mengatakan bahwa keseluruhan Dzulhijjah adlah bulan haji maka mewajibkan adanya *dam* atas amal amal yang dilakukan setelah haru *Nahr* karena mengahirkannya dari waktu.

Dikatakan lagi bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang bulan bulan untuk waktu berihram haji diselain bulan haji diriwayatkan dari Ibni Abbas, yang termasuk kesunatan haji adalah berihram dari bulan haji, Atho' Mujahid Thowus dan Auza'i berkata : orang yang berihram haji di selain bulan haji maka tidak sah dan menjadi ihram umrah, seperti orang yang melakukan solat sebelum masuk waktunya maka hal itu tidak mencukupui dan akan menjadi solat sunat, dalam hal ini Syafi'i dan Abu Tsur sependapat, Auza'i berkata maka dia wajib tahalul dengan amal umrah[5].

Dalam tafsir Munirnya Wahbah Zuhaili dikatakan, jumhurul ulama' selainnya Syafii berkata : diperbolehkan ihram haji pada selain bulan haji, dan akan menjadi haji/hajinya sah, dan tidak akan menjadi ihram umrah,

---

[5] Syamsuddin al Qurtubi, *al Jami' Li Ahkamil Qur'an,* (Mauqiu al Tafsir dalam software maktaba syamila), juz 1 525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi dimakruhkan karena berdasar yang diriwayatkan Bukhori dari Ibn Abas: sebagian dari kesunatan haji adalah tidak berihram haji kecuali pada bulan bulan haji[6].

Sekilas dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya ihram haji pada semua bulan sepanjang tahun, berdasarkan keumuman lafadz, dan diketahui bahwa itu hanya untuk ihram bukan amal atau pekerjaan haji (yang meliputi wajib dan rukunnya)[7], Malik dan Abu Hanifah menyimpulkan dari ayat ini bahwa ihram haji pada selain bulannya adalah sah karena Allah menjadikan semua bulan sebagai wadah untuk melaksanakannya berdasarkan ayat 189 surat al Baqarah[8] :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Para ulama' salaf berbeda pendapat tentang kebolehan ihram haji sebelum waktunya, jumhurul ulama' selain Syafi'i berkata diperbolehkan ihram haji sebelum bulan haji tapi makruh, berdasarkan hadits yang dikeluarkan Buhori dari Ibnu Abbas, sebagian dari sunat adalah tidak berihram haji kecuali pada bulan haji, dan faidah pewaktuan haji dengan bulan ini untuk menjelaskan bahwasanya amal haji tidak sah kecuali pada bulan bulan itu, sedangkan sahnya ihram pada selain bulannya karena itu syarat haji dan boleh mendahulukannya, seperti mendahulukan bersuci sebelum solat.

Syafi'i berkata tidak boleh bagi siapapun untuk berihram haji sebelum bulan haji, dan bila ihram maka akan jadi ihram umrah, dan ihram sebelum

---

[6] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Lebanun : Dar Fikr 2003) juz 1 573
[7] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Lebanun : Dar Fikr 2003) juz 1 539
[8] *Ibid.*, 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktunya itu tidak boleh seperti tidak bolehnya niyat solat duhur sebelum waktu duhur.

Secara eksplisit ayat inimenjelaskan bahwa tidak ada waktu yang ma'lum bagi umrah tapi ada waktu yang ma'lum bagi pelaksanaan haji.

Haji itu sudah diketahui sejak dulu oleh orang arab jahiliyah sejak zaman Ibrahim dan Isma'il dan Islam menetapkannya/dengan manasik setelah terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya dengan perbuatan syirk dan penyelewangan waktu ke bulan Shafar.Pada zaman jahiliyah dan awal islam ketika seseorang ihram haji atau umrah dia tidak akan masuk rumah atau suatu tempat lewat pintunya, dia akan lewat jalan belakang dengan membuat lubang atau lewat atap dengan naik tangga, hal itu dilakukan sampai dia selesai ihram[9].

Allah telah mewajibkan haji kepada orang islam pada tahun keenam hijriyah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Dan awal hajinya orang orang islam adalah pada tahun sembilan hijriyah dengan istri Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad SAW haji pada tahun sepuluh hijriyah, dan orang orang islam sejak saat itu selalu melakukan ritual haji setiap tahun.

Mengacu pada pendapat Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji menurut Ibnu Umar ialah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Asar yang di *ta'liq* (dikomentari) oleh Imam Bukhari dengan ungkapan yang pasti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir secara

---

[9] *Ibid.*, 536

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mausul. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim ibnu Abu Zagrah, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

Bahwa yang dimaksud ialah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Sanad asar ini berpredikat sahih. Dan sesungguhnya Imam Hakim pun meriwayatkannya di dalam kitab Mustadrak, dari Al-Asam, dari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Affan, dari Abdullah ibnu Numair, dari Ubaidillah ibnu Nafi', dari ibnu Umar, lalu ia mengetengahkan asar ini dan mengatakan bahwa asar ini (dikatakan sahih) dengan syarat Syaikhain.

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan atsar ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnuz Zubair, Ibnu Abbas, Ata, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'I, asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mak-Hul, Qatadah, Ad-Dahhak Ibnu Muzahim, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Riwayat diatas merupakan refrensi bagi mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam ahmad ibnu hambal, Abu Yusuf, dan Abu Saur. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dibenarkan menyebutkan jamak untuk pengertian dua bulan dan sepertiga dari satu bulan dengan pengertian taglib (prioritas). Perihalnya sama dnegan perkataan orang-orang arab, "aku melihatnya tahun ini," dan "aku melihatnya hari ini," sedangkan makna yang dimaksud ialah sebagian dari satu tahun dan sehari. Juga seperti pengertian dalam firman-Nya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya." (al-Baqarah: 203)

Karena sesungguhnya pengertian cepat berangkat ini tertuju kepada setengah hari (bukan setelah dua hari).

Dalam menafsiri ayat diatas Imam Malik ibnu Anas dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah secara lengkap. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar.

Dalam riwayat lain juga dikatakan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik, dan Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dair Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwa, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Nafi', "apakah engkau pernah mendengar Ibnu Umar menyebutkan tentang bulan-bulan haji itu?" Nafi' menjawab, "Ya, Abdullah ibnu Umar menyebutkannya bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penafsiran Ayat 197 surat Al Baqarah

1. Penafsiran Ibnu Katsir

Ibnu Katir mengatakan mengacu pada pendapat Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji menurut Ibnu Umar ialah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Asar yang di *ta'liq* (dikomentari) oleh Imam Bukhari dengan ungkapan yang pasti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir secara mausul. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim ibnu Abu Zagrah, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

Bahwa yang dimaksud ialah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Sanad asar ini berpredikat sahih. Dan sesungguhnya Imam Hakim pun meriwayatkannya di dalam kitab Mustadrak, dari Al-Asam, dari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Affan, dari Abdullah ibnu Numair, dari Ubaidillah ibnu Nafi', dari ibnu Umar, lalu ia mengetengahkan asar ini dan mengatakan bahwa asar ini (dikatakan sahih) dengan syarat Syaikhain.

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan atsar ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnuz Zubair, Ibnu Abbas, Ata, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'I, asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mak-Hul, Qatadah, Ad-Dahhak Ibnu Muzahim, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Riwayat diatas merupakan refrensi bagi mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam ahmad ibnu hambal, Abu Yusuf, dan Abu Saur. Pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dibenarkan menyebutkan jamak untuk pengertian dua bulan dan sepertiga dari satu bulan dengan pengertian taglib (prioritas). Perihalnya sama dnegan perkataan orang-orang arab, "aku melihatnya tahun ini," dan "aku melihatnya hari ini," sedangkan makna yang dimaksud ialah sebagian dari satu tahun dan sehari. Juga seperti pengertian dalam firman-Nya:

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya." (al-Baqarah: 203)

Karena sesungguhnya pengertian cepat berangkat ini tertuju kepada setengah hari (bukan setelah dua hari).

Dalam menafsiri ayat diatas Imam Malik ibnu Anas dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah secara lengkap. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar.

Dalam riwayat lain juga dikatakan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik, dan Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dair Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwa, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Nafi', "apakah engkau pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar Ibnu Umar menyebutkan tentang bulan-bulan haji itu?" Nafi' menjawab, "Ya, Abdullah ibnu Umar menyebutkannya bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."

Ibnu Juraij mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan pula oleh ibnu Syihab, Ata, dan Jabir ibnu Abdullah r.a. sanad asar ini berpredikat sahih sampai kepada ibnu Juraij. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Tawus, Mujahid, Urwah ibnuz Zubair, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Qatadah.

Sehubungan dengan masalah ini ada hadits *marfu'*, hanya sayangnya berpredikat *maudu'*, diriwayatkan oleh Al-Hafiz ibnu Murdawaih melalui jalur Husain ibnu Mukhariq – sedangkan dia orangnya dicurigai suka membuat hadits maudu'-, dari Yunus ibnu Ubaid, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ : شَوَّالُ وَذَو الْقَعْدَةِ وَذُوالحِجَّةِ

> "musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan syawwal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah".

Akan tetapi, seperti yang disebutkan di atas, predikat marfu' hadits ini tidak sah.

Faedah dari mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa musim haji itu berlangsung sampai akhir bulan Dzulhijjah mengandung pengertian bahwa bulan tersebut khusus buat ibadah haji, maka makhruh melakukan ihram umrah pada sisa bulan Dzulhijjah, tetapi bukan berarti bahwa sah melakukan ihram haji sesudah malam kurban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceriatakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari al-'Amasy, dari Qais ibnu Muslim, dari Tariq ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan, "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, tanpa ada umrah padanya, "Sanad asar sahih. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya orang yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah hanyalah bermaksud bahwa bulan-bulan tersebut bukanlah bulan-bulan untuk melakukan umrah.

Sesungguhnya bulan-bulan tersebut yakni Dzulhijjah hanyalah untuk ibadah haji, sekalipun pada kenyataannya semua pekerjaan ibadah haji telah rampung dengan selesainya hari-hari Mina. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, "tiada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi merasa ragu bahwa ibadah umrah di luar bulan-bulan haji lebih utama dari pada melakukan ibadah umrah dalam bulan-bulan haji."

Ibnu Aun mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada al-Qasim ibnu Muhammad tentang ibadah umrah dalam bulan-bulan haji. Lalu al-Qasim menjawab, "mereka menganggapnya kurang sempurna."

Menurut Ibnu Katsir ada sebuah asar dari Umar dan Usman yang mengatakan bahwa keduanya menyukai ibadah umrah dalam selain bulan-bulan haji, dan keduanya melarang hal tersebut dalam bulan-bulan haji.

2. **Penafsiran Wahbah Zuhaili**

Wahbah Zuhaili mengatakan الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

Dalam ayat diatas terjadi pembuangan yang kira kiranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقت أعمال الحج أشهر معلومات

Waktu haji adalah Syawal Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, maka tidak sah niat haji dalam madzhab Syafi'i kecuali pada waktu waktu itu, dan amal haji akan habis pada tiga hari tasyriq, dan bulan bulan yang telah masyhur itu merupakan pendapat jumhur ulama' selain Malikiyah.

مَعْلُومَـــاتٌ ; merupakan penetapan berdasarkan apa yang diketahui orang arab pada masa jahiliyah tentang bulan haji, dan itu dari Ibrahim dan Isma'il.

Imam Malik berkata yaitu syawal Dzulqo'dah dan keseluruhan Dzuhijjah, faidah dari khilaf ini akan tampak pada orang yang menjalankan amal haji setelah hari *Nahr*, jika dia berkata Dzulhijjah keseluruhannya adalah bulan haji maka sempurna hajinya dan tidak wajib membayar *dam* sebab ta'hir, dan jika dia berkata bahwa hanya sampai pada sepuluh Dzulhijjah maka wajib membayar dam sebab ta'hir seperti yang disebutkan syaukani.

Makna *alhajju asyhurumma'lumat* adalah bahwasanya waktu haji jatuh pada bulan bulan ini berdasarkan sunnah rasul bukan berdasarkan apa yang dilakukan ahli jahiliyah.

Sekilas dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya ihram haji pada semua bulan sepanjang tahun, berdasarkan keumuman lafadz, dan diketahui bahwa itu hanya untuk ihram bukan amal atau pekerjaan haji (yang meliputi wajib dan rukunnya)[10], Malik dan Abu Hanifah menyimpulkan dari ayat ini bahwa ihram haji pada selain bulannya adalah sah karena Allah

---

[10] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Lebanun : Dar Fikr 2003) juz 1 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan semua bulan sebagai wadah untuk melaksanakannya berdasarkan ayat 189 surat al Baqarah[11] :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Para ulama' salaf berbeda pendapat tentang kebolehan ihram haji sebelum waktunya, jumhurul ulama' selain Syafi'i berkata diperbolehkan ihram haji sebelum bulan haji tapi makruh, berdasarkan hadits yang dikeluarkan Buhori dari Ibnu Abbas, sebagian dari sunat adalah tidak berihram haji kecuali pada bulan haji, dan faidah pewaktuan haji dengan bulan ini untuk menjelaskan bahwasanya amal haji tidak sah kecuali pada bulan bulan itu, sedangkan sahnya ihram pada selain bulannya karena itu syarat haji dan boleh mendahulukannya, seperti mendahulukan bersuci sebelum solat.

Syafi'i berkata tidak boleh bagi siapapun untuk berihram haji sebelum bulan haji, dan bila ihram maka akan jadi ihram umrah, dan ihram sebelum waktunya itu tidak boleh seperti tidak bolehnya niyat solat duhur sebelum waktu duhur.

Secara eksplisit ayat inimenjelaskan bahwa tidak ada waktu yang ma'lum bagi umrah tapi ada waktu yang ma'lum bagi pelaksanaan haji.

Haji itu sudah diketahui sejak dulu oleh orang arab jahiliyah sejak zaman Ibrahim dan Isma'il dan Islam menetapkannya/dengan manasik setelah terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya dengan perbuatan syirk dan penyelewangan waktu ke bulan Shafar.Pada zaman jahiliyah dan awal islam ketika seseorang ihram haji atau umrah dia tidak akan masuk rumah atau suatu

[11] *Ibid.*, 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat lewat pintunya, dia akan lewat jalan belakang dengan membuat lubang atau lewat atap dengan naik tangga, hal itu dilakukan sampai dia selesai ihram[12].

Allah telah mewajibkan haji kepada orang islam pada tahun keenam hijriyah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Dan awal hajinya orang orang islam adalah pada tahun sembilan hijriyah dengan istri Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad SAW haji pada tahun sepuluh hijriyah, dan orang orang islam sejak saat itu selalu melakukan ritual haji setiap tahun.

[12] *Ibid.*, 536

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id